



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 86 /2023

TENTANG

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN
SANGAT TERPENCIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan analisis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil dipandang perlu membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Y

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim penilai sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status terpencil Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status terpencil Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
 - d. Melakukan telaahan atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. Membuat berita acara hasil penilaian; dan

↓

f. Memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Maret 2023

23 Sya'ban 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


MARTHUNIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 86 /2023
 TENTANG
 TIM PENILAI FASILITAS
 PELAYAAAN KESEHATAN
 KAWASAN TERPENCIL DAN
 SANGAT TERPENCIL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN
 TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.Subarsono,S.Mn Nip.19650913 198703 1 003	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Haryono, SKM Nip.19770620 199803 1 002	Sekretaris	Ketua
3.	Hj.Fatma Deri, SKM,M.Kes Nip.19670910 199003 2 003	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Wakil Ketua
4.	Netty Afriani Pohan,S.si., Apt.,M.KM Nip. 19781231 200604 2 005	Kasie Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Sekretaris
5.	Herlina, SKM, MPH Nip.19700919 199501 2 001	Kasie Pelayanan Kesehatan dan Kestrada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Anggota
6.	Jusriana, SE Nip.19820724 201408 2 004	Kasie Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Mukmin dan Kampung	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*

 MARTHUNIS

↓